

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KANTOR SOSIAL POLITIK

JL. PEMUDA No. 7 TELP. 922349 UNGARAN 50811

Nomor : 072/226
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin survey

Kepada Yth :
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Semarang
di Ungaran

Sehubungan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal: 30 Agustus 1995 Nomor: B/5224/P/VIII/1995
Kepala Kantor Sospol bertitikah atas nama Bupati KH. H. H. Semarang
menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam
wilayah Kabupaten Dati II Semarang yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : Bernadetha Goo
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Komplek BTN No. 4 E Klipang Semarang
4. Urusan / tujuan : Mengadakan Survey / penelitian
(Tinjauan yuridis tentang redistribusi tanah pos-
tanien dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kab. Smg)
5. Penanggung jawab : Henricus Saryoto Hadi, SH MH
6. Jumlah peserta : -
7. Tanggal pelaksanaan : 29 Agustus 1995 - 28 Nopember 1995

Demikian ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dipandang akan mengganggu
kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas Nasional / Daerah
 - b. Menaatii segala peraturan dan petunjuk dari Pejabat wilyah setempat.
 - c. Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, supaya segera /
menyerahkan hasilnya ke Kantor Sospol Kabupaten Semarang.
- Demikian ijin ini akan disetujui dan dinyatakan tidak berlaku apabila
keputusan tersebut di atas tidak dipatuhi / diindahkan.

Ungaran, 5 September 1995

Tembusan: Kepada Yth,

1. Ka. Bappeda Kab. Semarang
2. Sdr. Bernadetha Goo
3. Arsip.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/5224/P/VIII/1995

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 29 Agustus 1995 no. 070/7210/VIII/95
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang tgl. 20 Juni 1995 nomor : B.2.02/787/UXS.05/VI/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : BERNADETHA GOO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Komp. PSSI Blok E No. 4 Semarang
4. Penanggungjawab : HENRICUS SANYOTOHADI, SH MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi dengan judul :
" TINJAUAN YURIDIS TENTANG REDISTRIBUSI TANAH PERPAJIAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN BANDARPORT DI T. II
SEMARANG "
6. Lokasi : Kab. Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

29 Agustus - 28 Nopember 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 30 Agustus 1995


A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II
Semarang
5. Arslp.

BAGAN ALIR PERMOHONAN SK HAK MILIK REDISTRIBUSI



URAIAN KEGIATAN

Uraian Kegiatan Redistribusi	Jangka Waktu Penyelesaian
2.	3.
Usul Permohonan dari Kakan Pertanahan ke Kakanwil BPN Prop. Jawa Tengah.	1
Setelah diagendakan, dilanjutkan ke Kabid PPT.	1
Kabid PPT meneruskan ke Kasi Penataan untuk diteliti dan diproses penyelesaian SK Minute	1
Kasi Penataan meneliti berkas permohonan dan meneruskan ke petugas pelaksana.	1
Petugas Penataan meneliti permohonan dan membuat konsep SK. Redistribusi, selanjutnya dilaporkan kembali ke Kasi Penataan.	2
Kasi Penataan mengoreksi dan memaraf konsep SK kemudian melanjutkan ke Kabid PPT.	2
Kabid PPT Meneliti dan memaraf konsep SK dan selanjutnya diteruskan ke Kakanwil BPN untuk ditanda-tangani.	2
Kakanwil BPN menanda-tangani konsep SK Minute kemudian dikembalikan ke Kabid PPT Cq. Kasi Penataan.	4
Kabid PPT Cq. Kasi penataan meneruskan kepada petugas pelaksana untuk mencatat dalam buku-register serta pemberian nomor dan tanggal.	1
Petugas pelaksana membuat kutipan SK (Sheet) untuk digandakan, selanjutnya pengetikan kutipan SK.	5
Kasi Penataan meneliti dan memaraf Kutipan SK, selanjutnya diteruskan ke Kabag TU.	1
Kabag TU menanda-tangani salinan SK, dan selanjutnya dikembalikan ke Kasi Penataan.	3
Kasi Penataan menanda-tangani surat pengantar pengiriman salinan SK dan kutipan SK, ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia.	2
Petugas mengirimkan salinan SK sesuai dengan tembusan, kutipan SK.	1
	25

URAIAN KEGIATAN GANTI RUGI DAN JANGKA WAKTU

NO.	URAIAN KEGIATAN SETIAP SIMPUL	JANGKA WAKTU
1	2	3
1	Petugas Sie. PPT Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia menghubungi bekas pemilik tanah/ahli waris/kuasa untuk melengkapi persyaratan usul ganti rugi.	1 hari
2	Bekas Pemilik tanah/ahli waris/kuasa mengurus persyaratan-persyaratan yang diperlukan ke Desa/Kelurahan dan Kantor Camat setempat.	2 hari
3	Penerbitan dan atau legalisasi persyaratan usul ganti rugi oleh Kades/Lurah dan Camat setempat.	1 hari
4	Kelengkapan persyaratan usul ganti rugi oleh Bekas Pemilik tanah/ahli waris/kuasa diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia. *)	1 hari
5	Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia melaksanakan pengolahan usul ganti rugi dan mengusulkan permohonan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, melalui Kanwil BPN Propinsi.	7 hari
6	Usul Permohonan ganti rugi diteruskan kepada menteri Negara Agraria/Kepala BPN, setelah sebelumnya diteliti kebenaran hasil perhitungan dan kelengkapan persyaratan ganti rugi.	7 hari
7	Penerbitan SK Persetujuan Ganti Rugi oleh menteri Negara Agraria/Kepala BPN kepada bekas pemilik tanah/ahli waris/kuasa, tembusan SK kepada Kanwil BPN Propinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia.	5 - 6 bulan

*) Keterangan:

1. Kartu Tanda Pengenal (KTP)
2. Surat Keterangan Domisili
3. Surat Keterangan Letak Tanah
4. Surat Keterangan Waris
5. Surat Kuasa.

1	2	3
8	Permintaan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN kepada Kepala KPKN Jakarta I untuk menerbitkan SKUM.	3 hari
9	Atas permintaan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Kepala KPKN Jakarta I menerbitkan SKUM kepada Bendaharawan Kanwil BPN Propinsi.	14 hari
10	Pengecekan data dan kelengkapan ganti rugi di Tk II oleh petugas Tk I, dan ke lokasi oleh petugas Tk II. **)	2 hari
11	Pengajuan SPPR ganti rugi oleh Bendaharawan ke KPKN setempat.	3 hari
12	Penerbitan SPMU oleh KPKN.	5 hari
13	Fermohonan Surat Keterangan Bebas Pajak (dibuat per SKUM) ke Kantor Pelayanan Pajak.	1 hari
14	Penerbitan Surat Bebas Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak.	7 hari
15	Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dengan cek di Kanwil BPN Propinsi oleh Kabid PPT dengan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN dan disaksikan oleh Ksken Pertanahan Kabupaten/Kotamadia dan Kasal. Ganti rugi dan penyelesaian Masalah.	1/2 hari
16	Pencairan cek ganti rugi oleh Bekas Pemilik tanah/ahli waris/kuasa di Bank Dagang Negara.	1/2 hari
Jumlah :		± 235 hari

**) Keterangan :

- Berkaitan dengan Nomor 4 dalam hal:
- Perubahan subyek yang akan menerima ganti rugi
 - Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal (KTP).